

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Alfira Nur Elya

NIM : 2018.5502.04.0685

Prodi/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/Syariah dan Adab

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Penggilingan Dengan Takaran Upah Yang Sama

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian/hasil karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Bojonegoro, 20 Juli 2022

Saya yang menyatakan



10.000

MEMBRAT
TEMPEL

DAKX032073229

Alfira Nur Elya

2018.5502.04.0685

UNUGIRI

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Alfira Nur Elya, NIM: 2018.5502.04.0685 dengan judul
"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Penggilingan Dengan Takaran
Upah Yang Sama" ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Bojonegoro, 30 Juli 2022

Pembimbing I



Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I

NIDN.2117087701

Pembimbing II



Nilna Indriana, SS., MA

NIDN.2121019201

UNUGIRI

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Alfira Nur Elya, NIM: 2018.5502.04.0685 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro pada hari Jum'at, 02 September 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

1. Dr. H. M. Ridlwan Hambali, Lc., M.A (Ketua Sidang) (.....)
2. Dr. H. Shofa Robbani, Lc., M.A (Penguji I) (.....)
3. Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I (Penguji II) (.....)
4. Eko Arief Cahyono, S.H.I., M.E.K (Sekretaris) (.....)

Bojonegoro, 2 September 2022

Mengesahkan

Fakultas Syariah dan Adab

Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri

Dehan



Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I

NIDN. 2117087701

MOTTO

مَنْ سَارَ عَلَى الدَّرَبِ وَصَلَ

Artinya: Siapa berjalan pada relnya akan sampai



UNUGIRI

PERSEMBAHAN

Dengan Rahmat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang peneliti akan saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Kepada kedua orang tua saya tercinta yang telah membesarkan, mendidik dan mencintai saya dengan ikhlas dan tulus yaitu, Ibu Puji Rahayu dan Ayah Rohmat dan juga suami tercinta saya Mas Imam Syafi'i dan juga adik saya Galih Imam Prasajo.
2. Kepada semua keluarga saya, khususnya kepada saudara-saudara saya.
3. Kepada sahabat-sahabat saya terbaik dan satu gagasan yang telah memotivasi selalu yaitu, Dian Kartika Sari, Kamila Agustina, Siti Fitria Wahdatul Muna, Nisa Atul Mukaromah, Lulu" Atul Lutfiah dan satu lagi Farisyatur Rosyida.
4. Kepada seluruh sahabat HES angkatan 2018 yang saling membantu dan memotivasi baik dari sisi kebaikan.



UNUGIRI

ABSTRAK

Alfira Nur Elya (2018.5502.04.0685), Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Penggilingan Padi Dengan Takaran Upah Yang Sama Di Desa Dukoh Kidol Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro

Penggilingan padi adalah proses mengubah gabah menjadi beras yang banyak digunakan oleh petani di Desa Dukoh Kidul, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro. Saat musim panen, para petani di Desa Dukoh Kidol menggunakan jasa penggilingan padi saat dibutuhkan. Bagi masyarakat, beras merupakan kebutuhan yang sangat penting, tidak hanya dari sisi produsen tetapi juga dari sisi konsumen, karena mereka beranggapan bahwa satu-satunya cara untuk mengubah beras menjadi beras adalah melalui penggilingan padi.

Penelitian dilakukan untuk menjawab rumusan masalah: (1) Bagaimana praktik jasa penggilingan dengan takaran upah yang sama antara beras nasi dan beras ketan di Desa Dukoh Kidul, Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro? (2) Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jasa penggilingan dengan takaran upah yang sama antara beras nasi dan beras ketan yang menggunakan beras nasi sebagai upah keduanya di Desa Dukoh Kidul, Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jasa penggilingan dengan takaran upah yang sama antara beras nasi dan beras ketan di Desa Dukoh Kidul, Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro dan mendeskripsikan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jasa penggilingan dengan menyamaratakan takaran upah menggunakan beras nasi untuk upah penggilingan beras nasi maupun ketan di Desa Dukoh Kidul, Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro.

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*field research*), menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber primer. Sumber data utama yang digunakan penulis adalah melalui wawancara, dokumen dan observasi langsung dengan penggilingan padi dan pemilik beras. Data sekunder diperoleh dari jurnal, skripsi, buku-buku atau artikel-artikel yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode deskriptif analitik. Teori yang digunakan adalah teori *Ijarah* dan teori „*Urf*.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah, Praktik upah-mengupah jasa penggiling di Desa Dukoh Kidul menggunakan beras hasil gilingan sebagai upah pembayaran. Penggilingan beras nasi dan beras ketan yang bersamaan memiliki takaran upah yang sama yaitu menggunakan beras nasi, walaupun kedua beras memiliki harga jual yang berbeda. Adapun tinjauan hukum ekonomi syariah dalam teori terhadap jasa penggilingan yang menggunakan takaran upah yang sama untuk beras nasi dan beras ketan menggunakan beras nasi di Desa Dukoh Kidul ini sudah sah menurut hukum Islam teori *ijarah* karena rukun dan syarat suatu akad telah terpenuhi begitu pula dengan teori „*urf* dan termasuk *urf shahih* karna prakter pengupaha seperti itu sudah ada sejak dulu dan sudah mejadi kebiasaan yang ada pada masyarakat Desa Dukoh Kidol Kecamatan Ngasem, dan juga tidak ada kemaslahatan yang dihilangkan karna hal tersebut.

Kata Kunci: Hukum ekonomi syariah, Takaran upah yang sama, jasa penggilingan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat *Illahi rabbi* yang telah memberikan segenap *rahmah*, *tawfiq* dan *hidayah*-Nya sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam, semoga senantiasa diberikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang mulia dan telah membawa kita ke jalan yang benar. Semoga kita tergolong orang-orang yang mendapat *syafa'at* beliau di hari kelak, Amin.

Selain atas berkat, rahmat Allah SWT dan bimbingan Rasulullah sepantasnya peneliti haturkan terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. M. Jauharul Ma'arif, M.Pd.I, selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri.
2. Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri.
3. Eko Arief Cahyono, M.Ek selaku Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri.
4. Lisa Aminatul Mukaromah, M.S.I selaku Dosen Wali selama peneliti menimba ilmu di Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri.
5. Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I selaku Dosen Pembimbing yang dengan tulus, ikhlas dan sabar bersedia meluangkan waktu di sela-sela kesibukanya untuk memberikan bimbingan, arahan, saran, dan motivasinya dalam proses penulisan skripsi.
6. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri yang telah mencurahkan segenap ilmu, tenaga dan waktunya kepada penulis.
7. Ayah dan Ibu dan suami tercinta, yang senantiasa mendorong penulis menuntut ilmu tanpa pantang menyerah dan berkat perjuangan, restu dan doa beliaulah peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Kepada sahabat dan teman Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 yang telah memberi motivasi dan menuntut ilmu bersama-sama.
9. Semua pihak yang telah membantu peneliti menyelesaikan penelitian ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Berkat keterlibatan semua pihak, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, penulis hanya bisa menyampaikan terima kasih *jazakumullah ahsan al-jaza''*. Karena kekurangan peneliti, tentunya skripsi ini banyak kekurangan dan sangat jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik yang bersifat konstruktif peneliti harapkan dari semua pihak. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah khazanah keilmuan bagi kita semua khususnya bagi penulis sendiri. *Amin.*

Bojonegoro 29 Juni 2022

Peneliti

Alfira Nur Elya


UNUGIRI

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN BIMBINGAN.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABLE.....	xiii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	5
C. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat penelitian.....	8
G. Penelitian Terdahulu.....	9
H. Kerangka Teori.....	11
I. Metode Penelitian.....	14
J. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II KERANGKA TEORI.....	20
A. Teori <i>Ijarah</i>	20
1. Pengertian <i>Ijarah</i>	20
2. Macam-Macam <i>Ijarah</i>	22
3. Dasar Hukum <i>Ijarah</i>	23
4. <i>Ijarah</i> Dalam Peraturan Perundang Undangan.....	26
5. Syarat dan Rukun <i>Ijarah</i>	27
B. Teori ' <i>Urf</i> '.....	33
1. Pengertian ' <i>Urf</i> '.....	33
2. Landasan Hukum ' <i>Urf</i> '.....	35
3. Klasifikasi ' <i>Urf</i> '.....	36
4. Syarat ' <i>Urf</i> '.....	38
5. Kedudukan ' <i>Urf</i> '.....	40

BAB III GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	42
A. Gambaran Umum Desa Dukoh Kidol Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro.....	42
1. Kondisis Geografis Kecamatan Ngasem.....	42
2. Wilayah Dan Letak Geografis Desa Dukoh Kidol.....	43
3. Kondisi Umum Fisik Desa Dukoh Kidul	44
B. Sejarah Singkat Pabrik Penggilingan Padi.....	46
1. Profil Perusahaan.....	46
2. Jumlah Tenaga Kerja.....	46
3. Proses Produksi	47
4. Bahan Yang Digunakan	47
5. Uraian Proses.....	47
6. Mesin Danperalatan.....	49
C. Pelaksanaan Upah Giling Padi Di Desa Dukoh Kidol Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro	51
1. Proses Pengupahan.....	51
2. Sistem pengupahan.....	52
BAB IV TEMUAN DAN ANALISIS.....	56
A. Praktik Jasa Penggilingan dengan Takaran Upah yang Sama antara Beras Nasi dan Beras Ketan Di Desa Dukoh Kidul, Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro	56
1. Temuan pertama (jasa penggilingan menggunakan hasil dari gilingan sebagai upah).....	56
2. Temuan kedua (pemilik penggilingan padi menggunakan takaran upah yang sama antara beras nasi dan beras ketan, dengan menggunakan beras nasi sebagai upah kedua beras yang digiling).....	57
3. Temuan ketiga (pengupahan dengan cara menggunakan hasil gilingan untuk upah jasa penggilingan sudah ada sejak dulu sampai sekarang)...	59
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jasa Penggilingan dengan Mengambil Takaran Upah yang sama di Desa Dukoh Kidul Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro.....	60
1. Tijakan teori <i>ijarah</i> terhadap praktik jasa penggilingan yang menggunakan takaran upah yang sama antara beras nasi dan beras ketan, menggunakan beras nasi sebagai upah kedua beras yang digiling	60
2. Tinjauan teori ' <i>Urf</i> dalam praktik pengupahan menggunakan beras hasil gilingan untuk upah jasa penggilingan.....	64
BAB V PENUTUP	67


A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA.....	69
LAMPIRAN.....	74



UNUGIRI

DAFTAR TABLE

1. Table. 1 Mata pencaharian penduduk Desa Dukoh Kidol 2018..... 44
2. Table. 2 Tingkat pendidikan penduduk Desa Dukoh Kidol..... 45



UNUGIRI

DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*Technical Term*) yang berasal dari Bahasa Arab dengan huruf latin. Pendoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ط	‘	ث	t
ظ	b	ذ	z
ت	t	ذ	”
ث	th	ظ	gh
ج	J	ج	f
ح	h	ح	q
خ	kh	خ	k
د	d	د	l
ذ	dh	ذ	m
ر	r	ر	n
ز	z	ز	w
س	s	س	h
ش	sh	ش	,
ص	s	ص	y
د	d	د	

Sumber : Kate L. Turabian, *A Manual of Writers of Term Papers, Theses, and Dissertations* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987)

B. Vokal

Vokal Tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
أَ	Fathah	A
إِ	Kasrah	I
أُ	Dhammah	U



UNUGIRI